

**PENYIDIKAN TERHADAP PENJUAL MINUMAN KERAS BERALKOHOL  
“OPLOSAN” DI KOTA MALANG YANG KONSUMENNYA MENINGGAL  
DUNIA**

(STUDI DI POLRES KOTA MALANG)

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**FIRMAN YOGA RIZKI WIRATOMO**

**NIM. 105010103111009**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSIAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Artikel Ilmiah** : **PENYIDIKAN TERHADAP PENJUAL  
MINUMAN KERAS BERALKOHOL  
"OPLOSAN" DI KOTA MALANG YANG  
KONSUMENNYA MENINGGAL DUNIA**

**Identitas Penulis** :

- a. Nama : **Firman Yoga Rizki Wiratomo**
- b. NIM : **105010103111009**
- c. Konsentrasi : **Hukum Pidana**

**Jangka Waktu Penelitian** : **4 Bulan**

**Disetujui Pada Tanggal** : **10 Juli 2014**

**Pembimbing Utama**



Dr. Ismail Navianto, SH. MH.

NIP. 19550212 198503 1 003

**Pembimbing Pendamping**



Abdul Madjid, SH. MH

NIP. 19590126 198701 1 001

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Pidana



Eny Harjati, S.H., M.Hum

NIP. 19590406 198601 2 001

## **Penyidikan Terhadap Penjual Minuman Keras Beralkohol “OPLOSAN” Di Kota Malang Yang Konsumennya Meninggal Dunia**

Firman Yoga Rizki Wiratomo,<sup>1</sup> Ismail Navianto,<sup>2</sup> Abdul Madjid.<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : [Figharizkhy@yahoo.co.id](mailto:Figharizkhy@yahoo.co.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses penyidikan terhadap penjual minuman keras beralkohol “oplosan” yang konsumennya meninggal dunia dan untuk mengetahui kendala dan upaya penyidik kepolisian. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasi dan mengkaji peraturan hukum yang terdapat pada masyarakat serta mendeskripsikan upaya pihak kepolisian dalam mengatasi masalah tentang penjualan minuman keras beralkohol yang beredar di masyarakat. Regulasi yang mengatur tentang peredaran minuman keras beralkohol di Kota Malang terdapat pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol. Hasil penelitian ini adalah diungkapkannya kasus-kasus penjualan minuman keras oleh Satuan Samapta Bhayangkara (SABHARA) dari Tahun 2013 sampai 2014. Dari data ungkap kasus yang didapat dari SABHARA menunjukkan adanya 14 kasus yang terjadi, diantaranya 5 kasus di tahun 2013 dan 9 kasus terjadi di tahun 2014. Berdasarkan data peristiwa tersebut SABHARA juga mengungkap kasus korban mati akibat minuman keras beralkohol “oplosan” yang tercatat terdapat 15 kasus korban meninggal dan 5 diantaranya masih berada dibawah umur.

Kata Kunci: Minuman keras beralkohol “oplosan” di Kota Malang, Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangannya.

---

1 Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

2 Dosen pembimbing utama dalam skripsi ini, Dr. Ismail Navianto, SH. MH

3 Dosen pembimbing pendamping dalam skripsi ini, Abdul Madjid, SH. MH

## ABSTRACT

This study aims to identify and describe the interrogation of alcoholic liquor "adulterated" that customers pass away and to find out the constraints and the efforts of police investigators. This research is a descriptive study conducted using socio-juridical approach is a study that seeks to identify and examine the laws contained in the community and describe the efforts of the police in dealing with issues concerning the sale of alcoholic liquor circulating in the community. Regulation governing the circulation of alcoholic liquor contained in Malang on Regional Regulation (Government) Malang No. 5 of 2006 on Supervision, Pengendalian and Banning Sales of Alcoholic Beverages. The results of this study are diungkapnya cases of liquor sales by Samapta Bhayangkara Unit (Sabhara) from year 2013 to 2014. From the data obtained from the said case Sabhara showed 14 cases, including 5 cases in 2013 and 9 cases occurred in in 2014. Based on these events Sabhara also reveal cases of deaths due to alcoholic liquor "adulterated" which was recorded there were 15 cases of victims meninggal and 5 of them are still under age.

Keywords: Alcoholic Liquors "adulterated" in Malang, Regional Regulation (Government) Malang No. 5 of 2006 on Supervision, Control and prohibition.

## A. Pendahuluan

Minuman keras beralkohol adalah salah satu jenis NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif) dalam bentuk minuman keras yang mengandung alkohol tidak peduli berapa kadar alkohol didalamnya. Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menimbulkan adiksi (*addiction*) yaitu ketagihan dan dependensi (ketergantungan). Penyalahgunaan/ketergantungan NAZA jenis alkohol ini dapat menimbulkan gangguan Mental Organik yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, berperasaan dan berperilaku. Gangguan Mental Organik ini disebabkan langsung alkohol pada neuro-transmitter sel-sel saraf pusat (otak).<sup>4</sup>

Minuman keras beralkohol sekarang marak dengan mencampur dengan bahan-bahan lain yang di kenal dengan “OPLOSAN”, Oplosan sendiri adalah campuran minuman beralkohol yang di campur dengan bahan-bahan lain yang tidak di anjurkan untuk di campur atau di tambah ke dalam bahan-bahan yang mengandung alkohol. Contoh minuman keras beralkohol yang di campurkan ke dalam bahan-bahan campuran yang lain yaitu:<sup>5</sup>

- a. Minuman keras-beralkohol dengan minuman berenergi
- b. Minuman keras-beralkohol dengan susu
- c. Minuman keras-beralkohol dengan cola atau minuman bersoda
- d. Minuman keras-beralkohol dengan spiritus atau jenis miras yang lain
- e. Minuman keras-beralkohol dengan obat-obatan

---

<sup>4</sup>Dadang Hawari, **Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA** (Narkotika, Alkohol & Zat adiktif), Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2005, hlm 52.

<sup>5</sup>ibid

Dari semua campuran-campuran minuman keras oplosan tersebut mengakibatkan efek samping yang menimbulkan kematian bagi yang mengkonsumsinya. Efek tersebut ada yang langsung dapat dialami dan ada yang berakibat dalam jangka panjang, tentu saja itu berkaitan dengan seberapa banyak orang tersebut meminumnya, karena didalam larutan tersebut terdapat bahan-bahan berbahaya yang tidak dapat dicerna oleh tubuh dan bersifat membahayakan serta dapat merusak jaringan organ tubuh.

Banyaknya angka konsumsi minuman keras beralkohol “oplosan” yang illegal di Kota Malang ini dapat dikarenakan semakin mudahnya akses untuk pendistribusian minuman keras itu sendiri dari produsen ke konsumen yang ada di wilayah-wilayah tertentu di Kota Malang.

Norma atau aturan hukum yang mengatur tentang minuman keras beralkohol diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 300 ayat 3 yang berbunyi “*jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun*”<sup>6</sup>. Selain dalam KUHP peraturan lain yang mengatur mengenai minuman keras beralkohol juga terdapat pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

---

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

## B. Masalah/ Isu Hukum

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan suatu masalah/ isu hukum sebagai berikut :

Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap penjual minuman keras beralkohol “oplosan” di Kota Malang dan apa kendala dan upaya dari pihak penyidik yang konsumennya meninggal dunia?

## C. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu peneliti mendeskriptifkan bagaimana cara aparat kepolisian terutama penyidikan terhadap penjual minuman keras beralkohol “oplosan” di Kota Malang yang konsumennya meninggal dunia. Serta penulis menggunakan pendekatan secara Yuridis Sosiologis<sup>7</sup> yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasi dan mengkaji peraturan hukum yang terdapat pada masyarakat<sup>8</sup>. Dalam hal ini pendekatan bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pihak penyidik kepolisian dalam mengatasi masalah tentang penjualan minuman keras beralkohol di masyarakat. Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Kota Malang yang kita kenal sebagai kota wisata sekaligus dikenal sebagai kota pelajar. Dari pemilihan lokasi tersebut penulis mengambil populasi dari seluruh personil Polres Malang Kota serta sampel dari penelitian ini penulis memilih dari anggota populasi, yaitu pihak-pihak yang mengetahui masalah yang dikaji. Dalam hal ini adalah Unit Satuan Bhayangkara (SABHARA). Sedangkan jenis dan sumber hukum yang

---

<sup>7</sup> Hanitijo, **Metode pendekatan Hukum**, Cetakan IV, Ghalia Indonesia. Metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu membahas permasalahan yang ada berdasarkan peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan fakta fakta.

<sup>8</sup> Amirudin, dkk, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Perkasa, 2004. hlm. 135.

digunakan adalah data primer diantaranya berupa pengetahuan, pemahaman, sikap, tindakan, persepsi, pengalaman mengenai pengawasan dan pengendalian minuman keras di Kota Malang. Dan menggunakan data sekunder diantaranya yang dikumpulkan dari Peraturan Perundang-Undangan, literatur buku dan berbagai sumber media internet yang berkaitan dengan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras Beralkohol.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode diatas, maka penulis menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti, yaitu diketahuinya realita kasus penjualan minuman keras beralkohol yang terjadi di masyarakat melalui Unit SABHARA diantaranya terdapat 14 kasus dari tahun 2013 sampai 2014. Pada tahun 2013 terdapat 5 kasus penjualan minuman keras beralkohol yang disita oleh pihak SABHARA, dan di tahun 2014 terdapat 9 kasus penjualan minuman keras beralkohol yang diamankan/ disita oleh SABHARA. Dari hasil ungkap kasus tersebut merupakan hasil operasi mendadak yang dilakukan oleh pihak satuan unit SABHARA yang didapat dari tahun 2013 sampai 2014. Selain data kasus tersebut terdapat data-data lain yang diungkap oleh SABHARA diantaranya telah ditemukan beberapa korban yang meninggal dunia akibat mengkonsumsi minuman keras beralkohol yang dibeli dari penjual yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian. Menurut Bapak Untung selaku staff min Ops Sabhara saat diwawancarai beberapa waktu lalu mengatakan bahwa matinya korban akibat mengkonsumsi minuman keras beralkohol tanpa adanya campuran yang dicampur sendiri oleh pihak pembeli/konsumen, pihak penjual dapat dikenakan pasal 300 ayat (3) KUHP dengan penjara paling lama sembilan tahun jika diketahui menjual minuman keras beralkohol tanpa surat ijin usaha perdagangan (SIUP) atau secara illegal dan



juga diduga adanya campuran didalam minuman keras beralkohol tersebut yang dicampur sendiri oleh pihak penjual. Dari paparan kutipan wawancara tersebut dapat dikatakan para penjual yang menjual minuman keras beralkohol secara ilegal serta mereka juga mencampurkan bahan-bahan lain kedalam minuman keras beralkohol tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka penjual tersebut dikenakan pasal 300 ayat (3) KUHP yang berbunyi:

*“jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun”*

**a. Kendala Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkap Kasus Penjualan Minuman Keras Beralkohol**

Dalam melaksanakan tugas mengungkap kasus penjualan minuman keras beralkohol di Kota Malang dari pihak kepolisian sebenarnya telah melakukan beberapa operasi mendadak yang dilakukan setiap bulannya. Namun, ada beberapa faktor yang menghambat pihak kepolisian sehingga belum memenuhi hasil maksimal. Faktor tersebut diantaranya:

**1. Faktor Permintaan**

Pola masyarakat atau kondisi sosial masyarakat yang mulai cenderung mengkonsumsi minuman keras beralkohol menyebabkan permintaan atas penjualan minuman keras beralkohol di Kota Malang meningkat. Banyaknya minimarket, toko dan warung-warung yang tanpa disadari pihak kepolisian menjual minuman keras beralkohol secara ilegal. Terlebih lagi di jalan-jalan protokol yang berdekatan dengan kawasan pendidikan.

## 2. Faktor Pemasok

Dengan adanya kondisi sosial masyarakat yang mulai banyak mengkonsumsi minuman keras beralkohol tentu saja akan memberi keuntungan yang lebih besar kepada pemasok atau pihak yang memproduksi. Dengan demikian hal ini merupakan rangsangan yang tinggi untuk pemasok terus memproduksi dan memasok minuman keras beralkohol di tempat-tempat yang memungkinkan banyaknya konsumen yang membelinya, tanpa disadari memperhitungkan dampak negatif yang disebabkan.

## 3. Faktor Penunjang

Perizinan, pengawasan, dan pengendalian yang dirasa longgar merupakan faktor-faktor lain yang mempengaruhi minuman beralkohol sangat mudah dijual dan diedarkan pada masyarakat. Selain itu harga minuman keras beralkohol yang cukup murah menyebabkan masyarakat sangat mudah untuk mencobanya, dan menyebabkan kecanduan yang menyebabkan terus menerus mengkonsumsi minuman keras beralkohol ini. Penyimpangan norma yang terjadi pada pengawasan dan pengendalian minuman keras beralkohol di Kota Malang ini pada dasarnya dikarenakan tidak efektifnya peraturan perundang-undangan yang ada, dan menyebabkan hukum atau peraturan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Menurut Lawrence M Friedman mengatakan bahwa yang sangat mempengaruhi efektifitasnya hukum adalah bagaimana keadaan kultur, struktur

dan substansinya. Hal ini memang dapat dilihat secara jelas dalam hukum di Indonesia sendiri.<sup>9</sup>

Tiga unsur yang harus dipenuhi dalam substansi peraturan perundang-undangan agar memenuhi syarat bahwa peraturan tersebut bisa berlaku lebih efektif, tetapi sesuai perkembangan yang terjadi saat ini, masyarakat berubah menjadi kurang percaya terhadap hukum yang ada, akibat faktor-faktor tertentu. Akibat perkembangan zaman yang ada, hukum harus dapat mengikuti irama perkembangan masyarakat, bahkan hukum harus dapat mengarahkan dan mendorong berkembangnya masyarakat secara lebih tepat dan terkendali. Namun tidak dapat diabaikan bahwa salah satu faktor keefektifan hukum adalah kesadaran masyarakat sendiri. Kesadaran masyarakat merupakan faktor yang penting dalam hukum.

#### **b. Upaya Pihak Kepolisian Dalam Mengungkap Kasus Minuman Keras Beralkohol**

Minuman beralkohol memang sangat berbahaya bagi kesehatan, walaupun minuman beralkohol tersebut masuk dalam golongan A yang kadar alkoholnya hanya di bawah 5%, tetapi alkohol golongan A saja jika diminum secara berlebihan dan terus menerus akan mengakibatkan sifat alkoholisme pada seseorang. Pengendalian minuman beralkohol khususnya golongan A yang berkadar dibawah 5% ini seolah tidak maksimal di Kota Malang, karena minuman beralkohol golongan A sangatlah mudah sekali ditemukan di toko-

---

<sup>9</sup> Ayu Bimo Setyo Putri, **Sinergitas Tim Terpadu dan Kepolisian Dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Minimarket Kota Malang**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hlm 81

toko dan di warung-warung terlebih di minimarket di Kota Malang. Melihat fakta yang terjadi di lapangan, pengawasan dan pengendalian minuman keras beralkohol di Kota Malang dirasa sangat kurang, karena banyak toko-toko yang menjual minuman keras beralkohol dari golongan A, B, dan C yang tidak memenuhi persyaratan yang ada.

Pemerintah Kota Malang sebenarnya tidak memiliki peran penuh dalam menanggulangi peredaran minuman keras beralkohol yang sudah sangat meresahkan masyarakat tersebut, namun pihak kepolisian lah yang seharusnya memegang kendali penuh untuk mengatur serta mentertibkan masyarakat agar tercipta sebuah masyarakat yang tertib hukum dan sadar terhadap hukum positif yang berkembang. Beberapa upaya yang seharusnya dilakukan untuk mengawasi dan mengendalikan minuman keras beralkohol tersebut diantaranya:

1. Melakukan operasi mendadak dengan waktu yang lebih intensif, tidak hanya pada waktu bulan ramadhan saja. Kegiatan rutin tahunan untuk melaksanakan sidak 2 kali dalam setahun dirasa sangat kurang efektif untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman keras beralkohol ini. Jika sidak tidak sesuai izin tentu akan lebih berfikir lagi untuk melakukan usaha penjualan minuman keras beralkohol secara ilegal.
2. Peran serta masyarakat dalam pelaporan penjualan minuman keras beralkohol sangat diperlukan bagi kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana ringan ini. Dengan adanya pelaporan dari masyarakat, sbahara bisa langsung terjun ke tempat kejadian perkara, untuk selanjutnya memanggil pemilik tempat tersebut, mengambil barang bukti

sebagai proses penyidikan yang kemudian akan diteruskan dan dilimpahkan pada pengadilan negeri yang berhak mengadilinya dan memutuskan hukumannya.

3. Perlunya menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada saat pembelian minuman keras beralkohol. Hal ini dirasa sangat penting untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman keras beralkohol. Karena dengan menunjukkan KTP ini penjual dapat mengetahui apakah pembelinya sudah berusia masih dibawah 21 tahun atau sudah diatas 21 tahun sehingga dirasa lebih layak untuk mengkonsumsi minuman keras beralkohol karena dirasa telah dewasa, bukan masuk dalam kategori anak-anak lagi.

4. Upaya-upaya penegakan hukum benar-benar diterapkan. Upaya penegakan hukum yang diterapkan Hukum Pidana, yaitu :

a) Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mengumpulkan bukti. Dimana dengan bukti tersebut dapat membuat terang suatu tindakan pidana yang terjadi dan dapat menemukan tersangkanya. Seperti yang tercantum di dalam pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang No. 5 Tahun 2006 tentang pengawasan, Pengendalian dan Pelanggaran Penjualan Minuman Beralkohol, yaitu :

1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Berwenang untuk :

a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

2) Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan yang mengenai :

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Pemeriksaan barang atau bangunan lainnya;
- c. Penyitaan benda atau barang;
- d. Pemeriksaan surat;
- e. Pemeriksaan saksi
- f. Pemeriksaan di tempat kejadian.

3) Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b) Sanksi Pidana

Dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Malang menjelaskan ketentuan pidananya yaitu:

1. Setiap orang atau perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturran daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

2. Penjatuhan pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak dan wewenang pihak yang berwenang untuk menyita dan memusnahkan minuman yang dinyatakan sebagai pelanggaran.
3. Tindakan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pihak kepolisian Kota Malang seharusnya lebih serius dalam mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol, karena minuman beralkohol dapat merusak ketertiban dan ketentuan kehidupan masyarakat, serta berdampak pada kesehatan dan dampak sosial lainnya. Maka dari itu sudah seharusnya ada Undang-Undang yang mengatur tentang minuman keras beralkohol sehingga sesuai dengan perkembangan zaman agar masyarakat dapat mengurangi mengkonsumsi minuman keras beralkohol.

#### **D. Penutup**

##### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan diatas mengenai penyidikan terhadap penjual minuman keras beralkohol “oplosan” yang konsumennya meninggal dunia maka penulis dapat memaparkan beberapa fakta sebagai berikut:

- a. Pihak kepolisian telah melakukan penyidikan terhadap menjual minuman keras beralkohol dengan cara mendadak 2 kali dalam seminggu yang diadakan pada hari selasa dan kamis baik dari minimarket, toko-toko, dan tidak luput pula warung-warung yang dianggap menjual minuman keras beralkohol dari golongan A, B dan C yang dilakukan setelah diadakannya sidak lalu lintas.



- b. Untuk memaksimalkan kinerja pihak kepolisian setidaknya pihak kepolisian melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai penjualan minuman keras beralkohol dan juga memperkenalkan masyarakat dengan bahayanya mengkonsumsi minuman keras beralkohol tersebut agar masyarakat dapat mengerti bahayanya mengkonsumsi minuman keras beralkohol. Dan bagi masyarakat yang melihat atau menduga adanya transaksi jual beli minuman keras beralkohol dapat melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian agar pihak kepolisian dengan cepat mencari dan menangkap tersangka yang menjual minuman keras beralkohol secara ilegal.
- c. Kota Malang memiliki PERDA Nomor 5 Tahun 2006 tentang pengawasan, pengendalian dan pelanggaran penjualan minuman beralkohol tetapi PERDA tersebut dirasa tidak efektif jika dikaitkan dengan penjual minuman keras beralkohol yang mencampur minuman keras beralkohol dengan bahan-bahan lain yang disebut dengan OPLOSAN, karena makin maraknya perdagangan minuman keras beralkohol PERDA yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kota Malang tidak mencantumkan tentang penjualan minuman keras beralkohol yang dicampurkan dengan bahan-bahan lain yang dapat merugikan konsumen yang membeli, karena dapat membahayakan nyawa bagi konsumen yang membeli minuman keras beralkohol tersebut.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas yang ditarik dari pembahasan yang ada, penulis memberikan saran

1. Bagi pihak kepolisian seharusnya lebih sering terjun ke lapangan melakukan operasi mendadak atau pengawasan terhadap minuman keras beralkohol di Kota Malang yang rawan melakukan jual beli secara ilegal di toko-toko, warung-warung, bahkan minimarket yang dianggap telah memiliki surat izin usaha perdagangan yang telah diatur dalam peraturan yang telah ada.
2. Bagi pembentukan Peraturan Perundann-Undangan seharusnya mampu membuat Peraturan Daerah Kota Malang bebas Alkohol 0% untuk melindungi masyarakat Kota Malang terhadap pengaruh penjualan minuman keras beralkohol. Bagi penjual yang tertangkap basah melakukan penjualan minuman keras beralkohol yang dicampur dengan bahan-bahan lain atau OPLOSAN, PERDA memangtidak mengaturtetapi terdapat Pasal di KUHP yang dapat membuat penjual berfikir kembali untuk melakukan penjualan minuman keras beralkohol yang dicampur dengan bahan-bahan yang berbahaya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Dadang Hawari, **Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA** (Narkotika, Alkohol & Zat adiktif), Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2005.

Hanitijo, **Metode pendekatan Hukum**, Cetakan IV, Ghalia Indonesia. Metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu membahas permasalahan yang ada berdasarkan peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan fakta fakta.

Amirudin, dkk, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Perkasa, 2004.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

### SKRIPSI

Ayu Bimo Setyo Putri, **Sinergitas Tim Terpadu dan Kepolisian Dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Minimarket Kota Malang**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hlm 81